



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Alias Roy Bin Miskam
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dauh RT.004 RW.003, Desa Alastengah, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robi Alias Roy Bin Miskam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Terdakwa didampingi penasehat hukum BABY VIRUJA, S.H., Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. KH. Mansyur No. 9 Kota Probolinggo, berdasarkan penetapan Nomor 200/Pen.Pid.B/2022/PN. Krs. tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Al. Roy Bin Miskam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sesuai Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang besi baja lempeng ukuran + 1 meter warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru muda yang sudah sobek dan 1 (satu) buah celana panjang warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROBI al. ROY bin MISKAM pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, didepan bengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban KIFLY, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menyewa seperangkat alat tambal ban (peralatan bengkel dan mesin kompresor) ban sejak bulan Agustus 2021 kepada korban Kifly tetapi Terdakwa belum membayar uang sewa hingga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB korban Kifly didampingi isterinya yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun Dauh RT.04 RW.03 Desa Alastengah, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dengan mengendarai mobil Isuzu Panther jenis Pick Up warna biru tua Nopol : P-8445-VQ, dengan maksud mengambil seperangkat alat tambal ban milik korban Kifly tersebut dan Terdakwa menanyakan harga seperangkat alat tambal tersebut apabila Terdakwa beli dan dijawab korban Kifly Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan supaya tidak diambil dulu Terdakwa akan mencari pinjaman dahulu tetapi korban Kifly tetap mau mengambil dan Terdakwa membolehkan, selanjutnya korban Kifly dan isterinya yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR menuju ke bengkel tambal ban milik Terdakwa di bengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan mobilnya karena Terdakwa tidak mau diajak bareng dan dibengkel milik Terdakwa sudah menunggu Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain yang diminta korban Kifly untuk membantunya mengambil seperangkat alat tambal ban dibengkel Terdakwa ;
- Ternyata Terdakwa tidak datang-datang hingga isteri korban Kifly yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR menelepon dan Terdakwa menjawab kalau kembali lagi ke rumah karena kunci ketinggalan, hingga pada waktu dan tersebut diatas, Terdakwa datang ke bengkel dan membuka pintu bengkel dan masuk kedalam bengkel sedangkan korban Kifly mengarahkan bak mobilnya mendekati mesin kompresor kemudian korban Kifly naik ke bak mobilnya untuk mencopoti mesin kompresor dari atas bak mobil dan disusul Terdakwa yang naik ke atas bak mobil sedangkan MUHAMMAD SHODIQ al. SHODIQ bin SAWAIN posisinya dibelakang mobil menyiapkan kayu yang akan digunakan untuk menaikkan kompresor ke atas mobil sedangkan isteri korban Kifly yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR berpamitan kepada suaminya untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang untuk membantu, Terdakwa yang tidak terima mesin kompresor tersebut diambil spontan turun dari bak mobil dan masuk ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) batang besi baja lempeng ukuran + 1 (satu) meter warna hitam yang merupakan besi cukit ban yang ujungnya runcing kemudian naik lagi keatas bak mobil dan langsung memukulkan dan menusukkan dengan sekuat tenaga besi cukit ban tersebut ke bagian tubuh korban Kifly yang mematikan yaitu kepala bagian belakang, punggung, wajah dengan membabi buta yang membuat korban Kifly jatuh tersungkur diatas bak mobil dan Terdakwa memukul ke perut kanan korban KIFLY, kemudian Terdakwa turun dari bak mobil dan mengacungkan besi cukit ban tersebut kearah isteri korban dan MUHAMMAD SHODIQ al. SHODIQ bin SAWAIN sambil mengancam dan kemudian naik lagi ke atas bak mobil dan kembali menusukkan besi cukit ban tersebut ke bagian perut kanan dan kiri dengan sekuat tenaga kemudian Terdakwa melarikan diri mengendarai sepeda motor ;

- Selanjutnya korban Kifly dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : 068/MR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZA FAISAL MUTTAQIEN, sebagai dokter Pemerintah yang bekerja pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Kelainan-kelainan fisik :
- Bagian Kepala :
  - Bagian tertutup rambut : Tampak luka bacok kepala kanan di belakang telinga ukuran nol koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dengan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;
  - Pipi : Tampak luka bacok di pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- Anggota Tubuh :
  - Punggung : Tampak kemerahan memanjang di punggung kiri ukuran enam belas sentimeter kali satu sentimeter dan dua belas sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Tampak luka bacok di perut kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;

- Pinggang : Tampak luka bacok di pinggang kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;

## KESIMPULAN:

- Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, tampak luka bacok kepala kanan di belakang telinga dengan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi, tampak luka bacok di pipi kiri, tampak kemerahan memanjang di punggung kiri, tampak luka bacok di perut kanan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi, tampak luka bacok di pinggang kanan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

- Selanjutnya dilakukan tindakan medis akan tetapi karena luka-lukanya yang parah yang menembus organ dalam sehingga korban meninggal dunia sesuai RESUME MEDIS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dr. Adi Nugroho W.D, M.Kes, atas nama Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Diagnosa Utama : Radang Peritonium/selaput dinding perut;

- Diagnosa Sekunder : Syok karena tekanan yang rendah, perdarahan di dalam rongga perut, rusaknya organ limpa tingkat II;

- Komplikasi : Rusaknya arteri sebelah kanan, lubang pada usus halus yang cukup banyak, rusaknya organ di belakang selaput dinding perut, rusaknya pankreas, luka tusuk menembus perut, luka tusuk tembus pada daerah perut bagian bawah;

- Pengobatan/Tindakan :

- Operasi :

- Operasi pembukaan perut secara luas dan segera;

- Operasi pembedahan dan penyambungan usus;

- Perbaikan kerusakan limpa;

- Perbaikan organ di belakang selaput dinding perut;

- Keadaan pasien pulang : Meninggal;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROBI al. ROY bin MISKAM pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa menyewa seperangkat alat tambal ban (peralatan bengkel dan mesin kompresor) ban sejak bulan Agustus 2021 kepada korban Kifly tetapi Terdakwa belum membayar uang sewa hingga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB korban Kifly didampingi isterinya yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun Dauh RT.04 RW.03 Desa Alastengah, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dengan mengendarai mobil Isuzu Panther jenis Pick Up warna biru tua Nopol : P-8445-VQ, dengan maksud mengambil seperangkat alat tambal ban milik korban Kifly tersebut dan Terdakwa menanyakan harga seperangkat alat tambal ban tersebut apabila Terdakwa beli dan dijawab korban Kifly Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan supaya tidak diambil dulu Terdakwa akan mencari pinjaman dahulu tetapi korban Kifly tetap mau mengambil dan Terdakwa membolehkan, selanjutnya korban Kifly dan isterinya yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR menuju ke bengkel tambal ban milik Terdakwa di bengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan mobilnya karena Terdakwa tidak mau diajak bareng dan dibengkel milik Terdakwa sudah menunggu MUHAMMAD SHODIQ al. SHODIQ bin SAWAIN yang diminta korban Kifly untuk membantunya mengambil seperangkat alat tambal ban dibengkel terdakwa;
- Ternyata Terdakwa tidak datang-datang hingga isteri korban Kifly yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR menelepon dan Terdakwa menjawab kalau kembali lagi ke rumah karena kunci ketinggalan, hingga pada waktu dan tersebut diatas, Terdakwa datang ke bengkel dan membuka pintu bengkel dan masuk kedalam bengkel sedangkan korban Kifly mengarahkan bak mobilnya mendekati mesin kompresor kemudian korban Kifly naik ke bak mobilnya untuk mencopoti mesin kompresor

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas bak mobil dan disusul Terdakwa yang naik ke atas bak mobil sedangkan MUHAMMAD SHODIQ al. SHODIQ bin SAWAIN posisinya dibelakang mobil menyiapkan kayu yang akan digunakan untuk menaikkan kompresor ke atas mobil sedangkan isteri korban Kifly yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR berpamitan kepada suaminya untuk mencari orang untuk membantu, Terdakwa yang tidak terima mesin kompresor tersebut diambil spontan turun dari bak mobil dan masuk ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) batang besi baja lempeng ukuran + 1 (satu) meter warna hitam yang merupakan besi cukit ban yang ujungnya runcing kemudian naik lagi keatas bak mobil dan langsung memukulkan dan menusukkan dengan sekuat tenaga besi cukit ban tersebut ke bagian tubuh korban Kifly yang mematikan yaitu kepala bagian belakang, punggung, wajah dengan membabi buta yang membuat korban Kifly jatuh tersungkur diatas bak mobil dan Terdakwa memukul ke perut kanan korban KIFLY, kemudian Terdakwa turun dari bak mobil dan mengacungkan besi cukit ban tersebut kearah isteri korban dan MUHAMMAD SHODIQ al. SHODIQ bin SAWAIN sambil mengancam dan kemudian naik lagi ke atas bak mobil dan menusukkan besi cukit ban tersebut ke bagian perut kanan dan kiri kemudian Terdakwa melarikan diri mengendarai sepeda motor;

- Selanjutnya korban Kifly dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : 068/MR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZA FAISAL MUTTAQIEN, sebagai dokter Pemerintah yang bekerja pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Kelainan-kelainan fisik :
- Bagian Kepala :
  - Bagian tertutup rambut : Tampak luka bacok kepala kanan di belakang telinga ukuran nol koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dengan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;
  - Pipi : Tampak luka bacok di pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- Anggota Tubuh :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Punggung : Tampak kemerahan memanjang di punggung kiri ukuran enam belas sentimeter kali satu sentimeter dan dua belas sentimeter kali satu sentimeter;
- Perut : Tampak luka bacok di perut kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;
- Pinggang : Tampak luka bacok di pinggang kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;
- **KESIMPULAN:**
  - Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, tampak luka bacok kepala kanan di belakang telinga dengan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi, tampak luka bacok di pipi kiri, tampak kemerahan memanjang di punggung kiri, tampak luka bacok di perut kanan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi, tampak luka bacok di pinggang kanan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Selanjutnya dilakukan tindakan medis akan tetapi karena luka-lukanya yang parah yang menembus organ dalam sehingga korban meninggal dunia sesuai RESUME MEDIS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dr. Adi Nugroho W.D, M.Kes, atas nama Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
  - Diagnosa Utama : Radang Peritonium/selaput dinding perut;
  - Diagnosa Sekunder : Syok karena tekanan yang rendah, perdarahan di dalam rongga perut, rusaknya organ limpa tingkat II;
  - Komplikasi : Rusaknya arteri sebelah kanan, lubang pada usus halus yang cukup banyak, rusaknya organ di belakang selaput dinding perut, rusaknya pankreas, luka tusuk menembus perut, luka tusuk tembus pada daerah perut bagian bawah;
  - Pengobatan/Tindakan :
    - Operasi :
    - Operasi pembukaan perut secara luas dan segera;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasi pemotongan dan penyambungan usus;
- Perbaikan kerusakan limpa;
- Perbaikan organ di belakang selaput dinding perut;
- Keadaan pasien pulang : Meninggal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP;

## LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROBI al. ROY bin MISKAM pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati yaitu korban KIFLY, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menyewa seperangkat alat tambal ban (peralatan bengkel dan mesin kompresor) ban sejak bulan Agustus 2021 kepada korban Kifly tetapi Terdakwa belum membayar uang sewa hingga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB korban Kifly didampingi isterinya yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun Dauh RT.04 RW.03 Desa Alastengah, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dengan mengendarai mobil Isuzu Panther jenis Pick Up warna biru tua Nopol : P-8445-VQ, dengan maksud mengambil seperangkat alat tambal ban milik korban Kifly tersebut dan Terdakwa menanyakan harga seperangkat alat tambal tersebut apabila Terdakwa beli dan dijawab korban Kifly Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan supaya tidak diambil dulu Terdakwa akan mencari pinjaman dahulu tetapi korban Kifly tetap mau mengambil dan Terdakwa membolehkan, selanjutnya korban Kifly dan isterinya yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR menuju ke bengkel tambal ban milik Terdakwa di bengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan mobilnya karena Terdakwa tidak mau diajak bareng dan dibengkel milik Terdakwa sudah menunggu MUHAMMAD SHODIQ al. SHODIQ bin SAWAIN yang diminta korban Kifly untuk membantunya mengambil seperangkat alat tambal ban dibengkel Terdakwa ;
- Ternyata Terdakwa tidak datang-datang hingga isteri korban Kifly yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR menelepon dan Terdakwa menjawab kalau kembali lagi ke rumah karena kunci ketinggalan, hingga pada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan tersebut diatas, Terdakwa datang ke bengkel dan membuka pintu bengkel dan masuk kedalam bengkel sedangkan korban Kifly mengarahkan bak mobilnya mendekati mesin kompresor kemudian korban Kifly naik ke bak mobilnya untuk mencopoti mesin kompresor dari atas bak mobil dan disusul Terdakwa yang naik ke atas bak mobil sedangkan MUHAMMAD SHODIQ al. SHODIQ bin SAWAIN posisinya dibelakang mobil menyiapkan kayu yang akan digunakan untuk menaikkan kompresor ke atas mobil sedangkan isteri korban Kifly yaitu NUR ASIA al. NUR bin SUMAR berpamitan kepada suaminya untuk mencari orang untuk membantu, Terdakwa yang tidak terima mesin kompresor tersebut diambil spontan turun dari bak mobil dan masuk ke dalam bengkel mengambil 1 (satu) batang besi baja lempeng ukuran + 1 (satu) meter warna hitam yang merupakan besi cukit ban yang ujungnya runcing kemudian naik lagi keatas bak mobil dan langsung memukulkan dan menusukkan besi cukit ban tersebut ke kepala bagian belakang, punggung, wajah dengan membabi buta yang membuat korban Kifly jatuh tersungkur diatas bak mobil dan Terdakwa memukul ke perut kanan korban KIFLY, kemudian Terdakwa turun dari bak mobil dan mengacungkan besi cukit ban tersebut kearah isteri korban dan MUHAMMAD SHODIQ al. SHODIQ bin SAWAIN sambil mengancam dan kemudian naik lagi ke atas bak mobil dan menusukkan besi cukit ban tersebut ke bagian perut kanan dan kiri kemudian Terdakwa melarikan diri mengendarai sepeda motor ;

- Selanjutnya korban Kifly dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : 068/MR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REZA FAISAL MUTTAQIEN, sebagai dokter Pemerintah yang bekerja pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Kelainan-kelainan fisik :
- Bagian Kepala :
  - Bagian tertutup rambut : Tampak luka bacok kepala kanan di belakang telinga ukuran nol koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dengan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipi : Tampak luka bacok di pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- Anggota Tubuh :
  - Punggung : Tampak kemerahan memanjang di punggung kiri ukuran enam belas sentimeter kali satu sentimeter dan dua belas sentimeter kali satu sentimeter;
  - Perut : Tampak luka bacok di perut kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;
  - Pinggang : Tampak luka bacok di pinggang kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;
- KESIMPULAN:
  - Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, tampak luka bacok kepala kanan di belakang telinga dengan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi, tampak luka bacok di pipi kiri, tampak kemerahan memanjang di punggung kiri, tampak luka bacok di perut kanan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi, tampak luka bacok di pinggang kanan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
  - Selanjutnya dilakukan tindakan medis akan tetapi karena luka-lukanya yang parah yang menembus organ dalam sehingga korban meninggal dunia sesuai RESUME MEDIS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dr. Adi Nugroho W.D, M.Kes, atas nama Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
    - Diagnosa Utama : Radang Peritonium/selaput dinding perut;
    - Diagnosa Sekunder : Syok karena tekanan yang rendah, perdarahan di dalam rongga perut, rusaknya organ limpa tingkat II;
    - Komplikasi : Rusaknya arteri sebelah kanan, lubang pada usus halus yang cukup banyak, rusaknya organ di belakang selaput dinding perut, rusaknya pankreas, luka tusuk menembus perut, luka tusuk tembus pada daerah perut bagian bawah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengobatan/Tindakan :
  - Operasi :
  - Operasi pembukaan perut secara luas dan segera;
  - Operasi pemotongan dan penyambungan usus;
  - Perbaikan kerusakan limpa;
  - Perbaikan organ di belakang selaput dinding perut;
  - Keadaan pasien pulang : Meninggal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 18.30 WIB dibengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya kerjasama Terdakwa minta dibukakan bengkel, Terdakwa buat tempat sedangkan korban Kifly seperangkat alat tambal ban (peralatan bengkel dan mesin kompresor), uang sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sejak bulan Agustus 2021 tetapi baru beroperasi bulan 11, Terdakwa hanya 1 kali bulan 2 tahun 2022 transper Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sdh 8 bulan dari seperangkat alat tambal ban diberikan tetapi setoran tidak lancar hingga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB korban Kifly didampingi isterinya yakni saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun Dauh RT.04 RW.03 Desa Alastengah, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dengan mengendarai mobil Isuzu Panther jenis Pick Up warna biru tua Nopol : P-8445-VQ, dengan maksud mengambil seperangkat alat tambal ban milik korban Kifly tersebut dan Terdakwa menanyakan harga seperangkat alat tambal tersebut apabila Terdakwa beli dan dijawab korban Kifly Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan supaya tidak diambil dulu Terdakwa akan mencari pinjaman dahulu tetapi korban Kifly tetap mau mengambil dan Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolehkan, selanjutnya korban Kifly dan isterinya yakni saksi menuju ke bengkel tambal ban milik Terdakwa di bengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan mobilnya karena Terdakwa tidak mau diajak bareng dan dibengkel milik Terdakwa sudah menunggu Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain yang diminta korban Kifly untuk membantunya mengambil seperangkat alat tambal ban dibengkel terdakwa;

- Bahwa ternyata sudah setengah jam Terdakwa tidak datang-datang hingga isteri korban Kifly yakni menelepon dan Terdakwa menjawab kalau kembali lagi ke rumah karena kunci ketinggalan, hingga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 18.30 WIB didepan bengkel tambal ban, Terdakwa datang ke bengkel dan membuka pintu bengkel dan masuk kedalam bengkel sedangkan korban Kifly mengarahkan bak mobilnya mendekati mesin kompresor kemudian korban Kifly naik ke bak mobilnya untuk mencopoti mesin kompresor dari atas bak mobil dan sedangkan Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain posisinya dibelakang mobil menyiapkan kayu yang akan digunakan untuk menaikkan kompresor ke atas mobil sedangkan saksi berpamitan kepada suaminya untuk mencari orang untuk membantu, ke bengkel sebelah searah ke timur 10 meter, tiba-tiba Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain berteriak sehingga saksi membalikan badan dan melihat Terdakwa memukuli korban Kifly diatas bak mobil menggunakan 1 (satu) batang besi baja lempeng ukuran + 1 (satu) meter warna hitam yang merupakan besi cukit ban yang ujungnya runcing, pukulan pertama ke kepala dari arah belakang, ke bagian mana saja saksi tidak melihat karena tertutup bak mobil karena posisi korban Kifly sudah roboh dibak mobil, kemudian Terdakwa turun dari bak mobil dan mengejar saksi dan Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain sambil berkata "Kene kon maneh tak pateni pisan" kemudian Terdakwa naik ke atas bak mobil kembali dan menusukan besi cukit ban tersebut perut korban Kifly, Terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain meminta

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan ke gudang gabah dan ketika orang dari Gudang gabah datang Terdakwa lari dan korban Kifly dibawa ke RS Graha Sehat tetapi karena lukanya yang parah kemudian dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan;

- Bahwa Terdakwa ketika didatangi ke rumahnya enak, membolehkan dibawa bahkan dirumah Terdakwa disuguhi kopi hanya tidak mau diajak bareng ke bengkel dan kemudian tidak datang-datang dan ketika ditelepon bilang kalau kembali ke rumah karena kunci ketinggalan, saat datang ke bengkel tidak berkata apa-apa, tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah ;
  - Bahwa alat yang dipakai untuk memukul dan menusuk korban Kifly dan membenarkan baju dan celana yang dipakai korban Kifly, kaos korban Kifly robek yang dibagian punggung karena pukulan Terdakwa kalau yang digunting karena tindakan medis ;
  - Bahwa korban Kifly dibawa ke RS Graha Sehat jam 19.30 WIB jam 23.30 WIB dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan setelah 2 malam 1 hari meninggal pada jam 02.00 WIB ;
  - Bahwa korban Kifly menjalani operasi karena tusukan pada perutnya tembus organ dalam, sebelum operasi dokter menyampaikan "Bu mau dilanjutkan operasi, dioperasi atau tidak korban Kifly akan meninggal", tetapi saksi tetap meminta dioperasi dan korban Kifly meninggal;
  - Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang minta maaf ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 18.30 WIB dibengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong korban Kifly untuk membantu mengambil kompresor dan datang ke bengkel Terdakwa dan bertemu dengan korban Kifly dan saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar, kemudian korban Kifly dan saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar pamit ke rumah terdakwa, kemudian korban Kifly dan saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar datang kembali lagi ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel terdakwa, setelah beberapa jam menunggu kemudian Terdakwa datang dan langsung membuka gembok bengkel dan masuk ke bengkel sedangkan korban Kifly memepetkan bak mobilnya dengan kompresor dan korban Kifly diatas bak mobil mencopoti mesin kompresor spontanitas Terdakwa naik ke bak mobil lewat samping dan langsung memukul korban Kifly dari belakang dikepala bagian belakang dan punggung korban Kifly menggunakan alat pencongkel ban yang terbuat dari besi baja secara bertubi-tubi sampai korban Kifly terjatuh diatas bak mobil kemudian Terdakwa turun dari bak mobil dan mengejar saksi dan saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar sambil berkata "Kene kon maneh tak pateni pisan" kemudian Terdakwa naik ke atas bak mobil kembali dan menusukan besi cukit ban tersebut perut korban KIFLY, Terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah saksi meminta bantuan ke gudang gabah dan ketika orang dari Gudang gabah datang Terdakwa lari dan korban Kifly dibawa ke RS Graha Sehat tetapi kemudian dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan ;

- Bahwa korban Kifly meninggal dunia di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa kerjasama dengan korban Kifly dimana bengkel Terdakwa menyediakan tempatnya, korban Kifly menyediakan alatnya dengan setoran Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa 5 (lima) bulan buka yaitu pada bulan sebelas tahun 2021, Terdakwa satu kali setor, karena bengkel masih sepi ;
- Bahwa korban Kifly dan saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar datang sore hari akan mengambil alat bengkel miliknya, Terdakwa meminta kalau bisa jangan diambil, kemudian korban Kifly dan saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar menunggu dibengkel kemudian Terdakwa menyusul, saat Terdakwa datang ke bengkel Terdakwa belum emosi, Terdakwa membuka bengkel dan masuk kedalam bengkel dan tiba-tiba Terdakwa emosi dan mengambil besi alat cukit ban didalam bengkel Terdakwa berniat memukul korban Kifly kemudian naik ke atas bak mobil dan memukulkan besi cukit ban dari belakang di kepala bagian belakang, korban Kifly dan korban Kifly tidak melawan, Terdakwa memukul + 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali, Terdakwa sempat turun dari bak mobil mengacungkan besi cukit mobil kepada saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar dan saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain sambil mengancam kemudian naik lagi ke atas bak mobil dan menusuk perut korban Kifly dengan besi cukit ban yang ujungnya runcing kemudian Terdakwa lari karena takut dimasa;

- Bahwa benar perasaan Terdakwa setelah membunuh kasian dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa sadar karena pukulan dikepala bagian belakang menggunakan besi cukit ban dan menusukan runcingnya ke perut korban Kifly bisa meninggal ;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar dan saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain supaya tidak mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang besi baja lempeng ukuran + 1 meter warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru muda yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 18.30 WIB dibengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya kerjasama Terdakwa minta dibukakan bengkel, Terdakwa buat tempat sedangkan korban Kifly seperangkat alat tambal ban (peralatan bengkel dan mesin kompresor), uang sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan,
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 tetapi baru beroperasi bulan Nopemembr 2021, Terdakwa hanya 1 kali transper Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bulan Februari 2022 sdh 8 bulan dari seperangkat alat tambal ban diberikan tetapi setoran tidak lancar
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB korban Kifly didampingi isterinya saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun Dauh RT.04 RW.03 Desa Alastengah, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Isuzu Panther jenis Pick Up warna biru tua Nopol : P-8445-VQ, dengan maksud mengambil seperangkat alat tambal ban milik korban Kifly tersebut dan Terdakwa menanyakan harga seperangkat alat tambal tersebut apabila Terdakwa beli dan dijawab korban Kifly Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan supaya tidak diambil dulu Terdakwa akan mencari pinjaman dahulu tetapi korban Kifly tetap mau mengambil dan Terdakwa membolehkan, selanjutnya korban Kifly dan saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar menuju ke bengkel tambal ban milik Terdakwa di bengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan mobilnya karena Terdakwa tidak mau diajak bareng dan dibengkel milik Terdakwa sudah menunggu saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain yang diminta korban Kifly untuk membantunya mengambil seperangkat alat tambal ban dibengkel Terdakwa;

- Bahwa ternyata sudah setengah jam Terdakwa tidak datang-datang hingga is saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar korban Kifly yakni menelepon dan Terdakwa menjawab kalau kembali lagi ke rumah karena kunci ketinggalan, hingga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 18.30 WIB didepan bengkel tambal ban, Terdakwa datang ke bengkel dan membuka pintu bengkel dan masuk kedalam bengkel sedangkan korban Kifly mengarahkan bak mobilnya mendekati mesin kompresor kemudian korban Kifly naik ke bak mobilnya untuk mencopoti mesin kompresor dari atas bak mobil dan sedangkan saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain posisinya dibelakang mobil menyiapkan kayu yang akan digunakan untuk menaikkan kompresor ke atas mobil sedangkan saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar berpamitan kepada suaminya untuk mencari orang untuk membantu, ke bengkel sebelah searah ke timur 10 meter, tiba-tiba Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain berteriak sehingga saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar membalikan badan dan melihat Terdakwa memukuli korban Kifly diatas bak mobil menggunakan 1 (satu) batang besi baja lempeng ukuran + 1 (satu) meter warna hitam yang merupakan besi cukit ban yang ujungnya runcing;
- Terdakwa membuka bengkel dan masuk kedalam bengkel dan tiba-tiba Terdakwa emosi dan mengambil besi alat cukit ban didalam bengkel

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berniat memukul korban Kifly kemudian naik ke atas bak mobil dan memukulkan besi cukit ban dari belakang di kepala bagian belakang, korban Kifly dan korban Kifly tidak melawan, Terdakwa memukul + 5 (lima) kali, Terdakwa sempat turun dari bak mobil mengacungkan besi cukit mobil kepada saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar dan saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain sambil mengancam kemudian naik lagi ke atas bak mobil dan menusuk perut korban Kifly dengan besi cukit ban yang ujungnya runcing kemudian Terdakwa lari karena takut dimasa;

- Bahwa Terdakwa turun dari bak mobil dan mengejar saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar dan saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain sambil berkata "Kene kon maneh tak pateni pisan" kemudian Terdakwa naik ke atas bak mobil kembali dan menusuk besi cukit ban tersebut perut korban Kifly, Terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain meminta bantuan ke gudang gabah dan ketika orang dari Gudang gabah datang Terdakwa lari dan korban Kifly dibawa ke RS Graha Sehat tetapi karena lukanya yang parah kemudian dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan;
- Bahwa korban Kifly dibawa ke RS Graha Sehat jam 19.30 WIB jam 23.30 WIB dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan setelah 2 malam 1 hari meninggal pada jam 02.00 WIB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur "Barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini Terhadap Terdakwa Senewi Alias Wi Bin Senapi yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting "Dengan Sengaja" (opzettelijk) adalah sama dengan willens en wetens yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah dengan matinya orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 18.30 WIB dibengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo telah menghilangkan nyawa korban Kifly;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa yakni awalnya adanya kerjasama Terdakwa dan korban Kifly dimana Terdakwa minta dibukakan bengkel, dimana Terdakwa buat tempat sedangkan korban Kifly menyiapkan seperangkat alat tambal ban (peralatan bengkel dan mesin kompresor), dan Terdakwa memberikan uang sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2021

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bengkel baru beroperasi bulan Nopember 2021, dan Terdakwa hanya 1 kali tranfer uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2022 sdh 8 bulan dari seperangkat alat tambal ban diberikan tetapi setoran tidak lancar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB korban Kifly didampingi isterinya saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun Dauh RT.04 RW.03 Desa Alastengah, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dengan mengendarai mobil Isuzu Panther jenis Pick Up warna biru tua Nopol : P-8445-VQ, dengan maksud mengambil seperangkat alat tambal ban milik korban Kifly tersebut dan Terdakwa menanyakan harga seperangkat alat tambal tersebut apabila Terdakwa beli dan dijawab korban Kifly Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan supaya tidak diambil dulu Terdakwa akan mencari pinjaman dahulu tetapi korban Kifly tetap mau mengambil dan Terdakwa membolehkan, selanjutnya korban Kifly dan saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar menuju ke bengkel tambal ban milik Terdakwa di bengkel tambal ban milik Terdakwa dipinggir jalan pantura masuk Dusun Kramat, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan mobilnya karena Terdakwa tidak mau diajak bareng dan dibengkel milik Terdakwa sudah menunggu saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain yang diminta korban Kifly untuk membantunya mengambil seperangkat alat tambal ban dibengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata sudah setengah jam Terdakwa tidak datang-datang hingga is saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar korban Kifly yakni menelepon dan Terdakwa menjawab kalau kembali lagi ke rumah karena kunci ketinggalan, hingga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 18.30 WIB didepan bengkel tambal ban, Terdakwa datang ke bengkel dan membuka pintu bengkel dan masuk kedalam bengkel sedangkan korban Kifly mengarahkan bak mobilnya mendekati mesin kompresor kemudian korban Kifly naik ke bak mobilnya untuk mencopoti mesin kompresor dari atas bak mobil dan sedangkan saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain posisinya dibelakang mobil menyiapkan kayu yang akan digunakan untuk menaikkan kompresor ke atas mobil sedangkan saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar berpamitan kepada suaminya untuk mencari orang untuk membantu, ke bengkel sebelah searah ke timur 10 meter, tiba-tiba saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain berteriak sehingga saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar membalikan badan dan melihat Terdakwa memukuli korban Kifly diatas bak mobil

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) batang besi baja lempeng ukuran + 1 (satu) meter warna hitam yang merupakan besi cukit ban yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membuka bengkel dan masuk kedalam bengkel dan tiba-tiba Terdakwa emosi dan mengambil besi alat cukit ban didalam bengkel Terdakwa berniat memukul korban Kifly kemudian naik ke atas bak mobil dan memukulkan besi cukit ban dari belakang di kepala bagian belakang, korban Kifly dan korban Kifly tidak melawan, Terdakwa memukul kurang lebih 5 (lima) kali, Terdakwa sempat turun dari bak mobil mengacungkan besi cukit mobil kepada saksi Nur Asia Al. Nur Bin Sumar dan saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain sambil berkata "Kene kon maneh tak pateni pisan" kemudian naik lagi ke atas bak mobil dan menusuk perut korban Kifly dengan besi cukit ban yang ujungnya runcing kemudian Terdakwa lari karena takut dimasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah saksi Muhammad Shodiq Al. Shodiq Bin Sawain meminta bantuan ke gudang gabah dan ketika orang dari Gudang gabah datang Terdakwa lari dan korban Kifly dibawa ke RS Graha Sehat tetapi karena lukanya yang parah kemudian dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan;

Menimbang, bahwa korban Kifly dibawa ke RS Graha Sehat jam 19.30 WIB jam 23.30 WIB dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan setelah 2 malam 1 hari meninggal pada jam 02.00 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain, yang artinya disini ada orang lain selain daripada Terdakwa sendiri, yang sengaja dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, berarti harus ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih rangkaian unsur "dengan sengaja" untuk turut dipertimbangkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Kifly mengalami luka dibagian kepala dan perut sehingga korban Kifly meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Visum Et Repertum Mayat Nomor: 068/MR/III/2022 tanggal 27 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reza Faisal Muttaqien, sebagai dokter Pemerintah yang bekerja pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Kelainan-kelainan fisik :
- Bagian Kepala :
  - Bagian tertutup rambut : Tampak luka bacok kepala kanan di belakang telinga ukuran nol koma lima sentimeter kali lima sentimeter, dengan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;
  - Pipi : Tampak luka bacok di pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- Anggota Tubuh :
  - Punggung : Tampak kemerahan memanjang di punggung kiri ukuran enam belas sentimeter kali satu sentimeter dan dua belas sentimeter kali satu sentimeter;
  - Perut : Tampak luka bacok di perut kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;
  - Pinggang : Tampak luka bacok di pinggang kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi;
- KESIMPULAN:
  - Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut, tampak luka bacok kepala kanan di belakang telinga dengan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi, tampak luka bacok di pipi kiri, tampak kemerahan memanjang di punggung kiri, tampak luka bacok di perut kanan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi, tampak luka bacok di pinggang kanan tepi luka licin dan sudut tajam di satu sisi yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan tindakan medis akan tetapi karena luka-lukanya yang parah yang menembus organ dalam sehingga korban meninggal dunia sesuai RESUME MEDIS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dr. Adi Nugroho W.D, M.Kes, atas nama Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosa Utama : Radang Peritonium/selaput dinding perut;
- Diagnosa Sekunder : Syok karena tekanan yang rendah, perdarahan di dalam rongga perut, rusaknya organ limpa tingkat II;
- Komplikasi : Rusaknya arteri sebelah kanan, lubang pada usus halus yang cukup banyak, rusaknya organ di belakang selaput dinding perut, rusaknya pankreas, luka tusuk menembus perut, luka tusuk tembus pada daerah perut bagian bawah;
- Pengobatan/Tindakan :
  - Operasi :
  - Operasi pembukaan perut secara luas dan segera;
  - Operasi pemotongan dan penyambungan usus;
  - Perbaikan kerusakan limpa;
  - Perbaikan organ di belakang selaput dinding perut;
  - Keadaan pasien pulang : Meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang besi baja lempeng ukuran + 1 meter warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru muda yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Kifly meninggal dunia;
- Kematian korban Kifly telah menyebabkan penderitaan, rasa duka yang mendalam dan kehilangan bagi isteri dan anak-anak korban Kifly;
- Tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya ;
- Perbuatan Terdakwa Tergolong sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Al. Roy Bin Miskam yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan"; sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang besi baja lempeng ukuran + 1 meter warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru muda yang sudah sobek;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., dan David Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Syafruddin, S.H., M.H., dan Chahyan Uun Pryatna, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.,

Agus Akhyudi, S.H., M.H.,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.,

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.,